



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BULUKUMBA
NOMOR 791 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BULUKUMBA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public, serta mewujudkan system penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan dalam menyelenggarakan pelayanan public pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Bulukumba, maka perlu disusun standar pelayanan Madrasah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala MAN 1 Bulukumba tentang Standar pelayanan pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Bulukumba.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang [pelayanan public (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja pegawai negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Repormasi Birokrasi kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman penilaian Kinerja Pembina/penanggungjawab dan Pemingkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

- kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pelayanan publik;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman pelayanan public;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2017 tentang Organisasi dan tata Kerja kementerian Agama;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BULUKUMBA NOMOR: 791 TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Bulukumba sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU merupakan acuan bagi pimpinan satuan organisasi/kerja atau unit pelaksana layanan untuk menyelenggarakan pelayanan dilingkungannya;
- KETIA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 22 Agustus 2024
Kepala MAN 1 Bulukumba

